



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800 / 1106 / DIKORDA / X / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

"TK AR - RAHIM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak **AR - Rahim** Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Hamidah Caya, Nomor : 05 / PTK.AR.RHM / VIII / 2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak _ Kanak "TK Ar - Rahim " Jl. Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Somba Opu Nomor : 325 / UPTD Dikorda - SO / IX / 2016 tanggal 28 September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Hamidah Caya yang beralamat di Jl. Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak **Ar-Rahim** Jl. Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **30 September 2016** sampai dengan tanggal **30 September 2021**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2016



**Res. Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda
Kabupaten Gowa**

H. ABD. RAUF MALAGANNI, S.Sos, M.Si

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Somba Opu
4. Ketua Yayasan Pendidikan Hamidah Caya.
5. Arsin